



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4060);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:
KADIS KOPERIDAG	:
KEPALA BLH	:

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 28);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM


Pasal I

- (1) Mengubah isi Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pada angka 1 kolom 4, angka 2 kolom 4, angka 3 kolom 4, angka 5 kolom 4, angka 6 kolom 4 dan angka 7 kolom 4, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Mengubah isi Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pada angka 3 kolom 4 huruf i dan huruf j,


sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
KEPALA DPPKAD	: 
KADIS KOPERIDAG	: 
KEPALA BLH	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 11 Agustus 2014
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 11 Agustus 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR :

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 11 Agustus 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	JENIS OBJEK PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah Rumah Tangga		
	a. Luas Bangunan < 36 M ²	Per Bulan	2.500
	b. Luas Bangunan 36 M ² s/d 71 M ²	Per Bulan	5.000
	c. Luas Bangunan > 71 M ²	Per Bulan	7.500
2.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah perdagangan antara lain pertokoan, rumah makan dan restoran		
	a. Kecil (volume sampah < 0,51 M ³ /Hari)	Per Bulan	15.000
	b. Sedang (volume sampah 0,51 M ³ s/d 0,75 M ³ /Hari)	Per Bulan	20.000
	c. Besar (volume sampah 0,76 M ³ /Hari)	Per Bulan	25.000
3.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah industri antara lain Rumah Sakit, Hotel, Pabrik dan Losmen		
	a. Kecil (volume sampah < 0,51 M ³ /Hari)	Per Bulan	15.000
	b. Sedang (volume sampah 0,51 M ³ s/d 0,75 M ³ /Hari)	Per Bulan	25.000
	c. Besar (volume sampah 0,76 M ³ /Hari)	Per Bulan	50.000
4.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah di pasar bagi pedagang		
	a. Kecil (volume sampah dibawah 0,25 M ³ /Hari)	Per Hari Pasar	500
	b. Sedang (volume sampah 0,25 M ³ s/d 0,50 M ³ /Hari)	Per Hari Pasar	1.000
5.	Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah Kantor Badan Usaha, Kantor Pemerintah/Swasta dan Bangunan Pergudangan		
	a. Kecil (Luas Bangunan < 71 M ²)	Per Bulan	15.000
	b. Sedang (Luas Bangunan 71 M ² s/d 300 M ²)	Per Bulan	25.000
	c. Besar (Luas Bangunan > 300 M ²)	Per Bulan	50.000
6.	Untuk pemilik perusahaan angkutan umum, berdasarkan keterangan jumlah armada/mobil yang dioperasikan terhadap perusahaan angkutan umum di maksud	Per Trayek	1.000
7.	Untuk mobil angkutan barang, tarif berdasarkan bongkar muat di terminal lokasi yang telah ditentukan sebagai berikut		
	a. Dump Truck	Per Hari	5.000
	b. Truck/Truck Box	Per Hari	5.000
	c. Pick Up	Per Hari	2.500

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:
KEPALA BLH	:

BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 11 Agustus 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM


STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR

NO.	JENIS/KELAS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pasar Kelas I setiap waktu pasaran :		
	a. Didalam Los terdiri dari :		
	1) Los Kelas I	M ²	750
	2) Los Kelas II	M ²	500
	b. Areal Pasar Di Luar Los	M ²	400
	c. Penggunaan Lahan Untuk Pedagang Keliling	hari	2.000
	d. Penggunaan Lahan Untuk Tenda	M ²	750
	e. Penggunaan Lahan Untuk Meja Jualan	M ²	500
	f. Pemanfaatan Lahan Untuk Pemilik Tenda Jualan	M ²	500
	g. Penggunaan Tenda Milik Pasar	hari	5.000
	h. Penggunaan Meja Jualan Milik Pasar	hari	3.000
	i. Kios	bulan	250.000
	j. Toko	bulan	500.000
2	Pasar Kelas II untuk setiap waktu pasaran:		
	a. Didalam Los terdiri dari :		
	1) Los Kelas I	M ²	750
	2) Los Kelas II	M ²	400
	b. Areal Pasar Di Luar Los	M ²	350
	c. Penggunaan Lahan Untuk Pedagang Keliling	hari	1.750
	d. Penggunaan Lahan Untuk Tenda	M ²	500
	e. Penggunaan Lahan Untuk Meja Jualan	M ²	400
	f. Pemanfaatan Lahan Untuk Pemilik Tenda Jualan	M ²	400
	g. Penggunaan Tenda Milik Pasar	hari	5.000
	h. Penggunaan Meja Jualan Milik Pasar	hari	3.000
	i. Kios	bulan	250.000
	j. Toko	bulan	500.000
3	Pasar Kelas III untuk setiap waktu pasaran:		
	a. Didalam Los terdiri dari :		
	1) Los Kelas I	M ²	500
	2) Los Kelas II	M ²	400
	b. Areal Pasar Di Luar Los	M ²	250

c.	Penggunaan Lahan Untuk Pedagang Keliling	hari	1.000
d.	Penggunaan Lahan Untuk Tenda	M ²	500
e.	Penggunaan Lahan Untuk Meja Jualan	M ²	400
f.	Pemanfaatan Lahan Untuk Pemilik Tenda Jualan	M ²	400
g.	Penggunaan Tenda Milik Pasar	hari	5.000
h.	Penggunaan Meja Jualan Milik Pasar	hari	3.000
i.	Kios	bulan	100.000
j.	Toko	bulan	250.000

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
KADIS KOPERINDAG :	

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU